



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 66/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN PEMUTIHAN KOMPETENSI
MANAJEMEN INTERVENSI NYERI DENGAN PANDUAN USG BAGI DOSEN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diadakannya Ujian Pemutihan Kompetensi Manajemen Intervensi Nyeri dengan Panduan USG Tahap Pertama oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia pada tanggal 8 Januari 2022 di RSUD Haji Surabaya, perlu mengirimkan delegasi dari dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. Bahwa untuk kelancaran keikutsertaan ujian pemutihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan bantuan biaya kontribusi Ujian Pemutihan Kompetensi Manajemen Intervensi Nyeri dengan Panduan USG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN PEMUTIHAN KOMPETENSI MANAJEMEN INTERVENSI NYERI DENGAN PANDUAN USG BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Menetapkan pemberian bantuan biaya kontribusi Ujian Pemutihan Kompetensi Manajemen Intervensi Nyeri dengan Panduan USG bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 66/UN7.5.4/HK/2022
TENTANG :
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN
PEMUTIHAN KOMPETENSI MANAJEMEN
INTERVENSI NYERI DENGAN PANDUAN USG BAGI
DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

PERSONALIA PESERTA PELATIHAN:

No	Nama, NIP	Pangkat, Gol	Jabatan
1	dr. Tanti Ajoie Kesoema, Sp.KFR(K), M.Si.Med NIP 196812192008122001	Penata Muda, Tk. I, III/b	Asisten Ahli
2	dr. Lisa Nurhasanah, MKK, Sp.KFR	-	Dosen Luar Biasa

Semarang, 11 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

